



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan

- Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
 5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.
2. Proses adalah serangkaian tahapan yang mengubah input menjadi output.
3. Peta Relasi adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan pihak yang terlibat dalam setiap Proses yang tergambarkan pada Peta Proses Bisnis.

Pasal 2

Peta Proses Bisnis dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menyusun:

- a. perencanaan program dan kegiatan;
- b. perencanaan anggaran; dan
- c. standar operasional prosedur.

Pasal 3

- (1) Peta Proses Bisnis terdiri dari tingkatan sebagai berikut:
 - a. Peta Proses Bisnis level 0;
 - b. Peta Proses Bisnis level 1; dan
 - c. Peta Relasi
- (2) Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan Peta Proses Bisnis yang memuat seluruh Proses bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri atas Proses bisnis utama, Proses bisnis manajerial, dan Proses bisnis pendukung.
- (2) Peta Proses Bisnis level 0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai.
- (3) Peta Proses Bisnis level 0 mengacu kepada dokumen rencana strategis organisasi, dokumen tugas dan fungsi organisasi, serta dokumen pendukung lainnya yang menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.

Pasal 5

- (1) Peta Proses Bisnis level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan penjabaran lebih rinci dari Peta Proses Bisnis level 0.
- (2) Peta Proses Bisnis level 1 menggambarkan Peta Proses Bisnis yang dilakukan oleh unit kerja dan keterhubungan antara satu Proses dengan Proses lainnya.

Pasal 6

Peta Relasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c digunakan untuk memahami peranan setiap unit dalam mengerjakan suatu Proses sehingga tercapai *output* yang ditentukan.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2019 tentang Peta Bisnis Proses Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2860), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Desember 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2020


DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.


WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1719

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG
PETA PROSES BISNIS KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



PETA RELASI KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK



Proses

**PPPA-04
Pengelolaan Publikasi dan
Kerja Sama**

Unit Terkait dalam Sekretariat
Kementerian

Unit Terkait dalam Kedepuitan
Bidang Kesetaraan Gender

Unit Terkait dalam Kedepuitan
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Unit Terkait dalam Kedepuitan
Bidang Partisipasi Masyarakat

Unit Terkait dalam Kedepuitan Bidang
Perlindungan Hak Perempuan

Unit Terkait dalam Kedepuitan
Bidang Perlindungan Khusus Anak

Biro Hukum dan Hubungan
Masyarakat

**PPPA-05
Pengelolaan Data dan Teknologi
Informasi Komunikasi**

Unit Terkait dalam Sekretariat
Kementerian

Unit Terkait dalam Kedepuitan
Bidang Kesetaraan Gender

Unit Terkait dalam Kedepuitan
Bidang Pemenuhan Hak Anak

Unit Terkait dalam Kedepuitan
Bidang Partisipasi Masyarakat

Unit Terkait dalam Kedepuitan Bidang
Perlindungan Hak Perempuan

Unit Terkait dalam Kedepuitan
Bidang Perlindungan Khusus Anak

Biro Data dan Informasi

Proses

PPPA-06 Pengelolaan Program dan Anggaran	PPPA-07 Pengelolaan Sumber Daya Manusia	PPPA-08 Pengelolaan Perubahan, Kelembagaan, Tata Laksana, Pengawasan, dan Layanan Hukum	PPPA-09 Layanan Administrasi dan Umum
Unit Terkait dalam Sekretariat Kementerian	Unit Terkait dalam Sekretariat Kementerian	Unit Terkait dalam Sekretariat Kementerian	Unit Terkait dalam Sekretariat Kementerian
Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Kesetaraan Gender	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Kesetaraan Gender	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Kesetaraan Gender	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Kesetaraan Gender
Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Pemenuhan Hak Anak	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Pemenuhan Hak Anak	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Pemenuhan Hak Anak	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Pemenuhan Hak Anak
Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Partisipasi Masyarakat	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Partisipasi Masyarakat	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Partisipasi Masyarakat	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Partisipasi Masyarakat
Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Perlindungan Hak Perempuan	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Perlindungan Hak Perempuan
Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Perlindungan Khusus Anak	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Perlindungan Khusus Anak	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Perlindungan Khusus	Unit Terkait dalam Kedepuitian Bidang Perlindungan Khusus Anak
Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Biro Perencanaan dan Keuangan	Biro Perencanaan dan Keuangan
		Biro Sumber Daya Manusia dan Umum	Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
		Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat	
		Inspektorat	

Proses Sumber

PPPA-01
Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan

PPPA-01.01
Penyusunan Rancangan
Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti
Undang-Undang

PPPA-01.02
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Pemerintah/Peraturan
Presiden

PPPA-01.03
Penyusunan
Rancangan Peraturan
Menteri

PPPA-01.04
Sinkronisasi dan
Koordinasi
Penyusunan Peraturan
dan Kebijakan

PPPA-01.05
Pengelolaan Kajian
Kebijakan PPPA



PPPA-02
Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak

PPPA-02.01
Pengelolaan
Pengarustamaan
Gender dan Hak Anak

PPPA-02.02
Pengelolaan Pembinaan
dan Fasilitasi
Pemangku Kepentingan
PP dan PA

PPPA-02.03
Pengelolaan Koordinasi
Pencegahan dan
Pemberdayaan
Perempuan

PPPA-02.04
Pengelolaan Koordinasi
Perlindungan
Perempuan dan Anak

PPPA-03
Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan Anak

PPPA-03.01
Layanan Pengaduan
dan Penjangkauan
Korban

PPPA-03.02
Layanan Pendampingan
Korban

PPPA-03.03
Manajemen Kasus

PPPA-04
Pengelolaan Kehumasan dan Kerja Sama

PPPA-04.01
Pengelolaan Publikasi
dan Kehumasan

PPPA-04.02
Layanan Informasi
(PPID)

PPPA-04.03
Pengelolaan Kerja Sama

PPPA-04.04
Pelayanan Publik

PPPA-05
Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi

PPPA-05.01
Pengelolaan Data

PPPA-05.02
Pengelolaan Rencana
Induk Teknologi
Informasi

PPPA-05.03
Pengelolaan
Infrastruktur Teknologi
Informasi Komunikasi

PPPA-05.04
Pengelolaan Sistem
Informasi

PPPA-06
Pengelolaan Program dan Anggaran

PPPA-06.01
Perencanaan Kinerja
Program dan Anggaran

PPPA-06.02
Pengelolaan
Perbendaharaan

PPPA-06.03
Monitoring, Evaluasi,
dan Laporan Kinerja
Program dan Anggaran

PPPA-07
Pengelolaan Sumber Daya Manusia

PPPA-07.01
Perencanaan dan
Pengadaan Sumber
Daya Manusia

PPPA-07.02
Pengelolaan Sistem
Kepegawaian

PPPA-07.03
Pengelolaan Penilaian
Kinerja dan
Kesejahteraan Sumber
Daya Manusia

PPPA-07.04
Pengelolaan
Pengembangan Sumber
Daya Manusia

PPPA-08
Pengelolaan Perubahan, Kelembagaan, Tata Laksana, Pengawasan, dan Layanan Hukum

PPPA-08.01
Penataan Organisasi

PPPA-08.02
**Pengelolaan Tata
Laksana**

PPPA-08.03
Pengelolaan Pengawasan

PPPA-08.04
Manajemen Perubahan

PPPA-08.05
**Pengelolaan Layanan
Hukum**

PPPA-09
Layanan Administrasi dan Umum

PPPA-09.01
Pengelolaan Barang
dan Jasa

PPPA-09.02
Pengelolaan Barang
Milik Negara

PPPA-09.03
Pengelolaan Urusan
Dalam, Keprotokolan,
dan Kesehatan

PPPA-09.04
Pengelolaan Persuratan,
Arsip, dan Tata Usaha

PPPA-09.05
Pengelolaan
Perpustakaan

Keterangan

Peta Proses Bisnis merupakan suatu diagram representasi ideal yang memuat seluruh Proses bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang terdiri dari Proses bisnis utama, Proses bisnis manajemen, dan Proses bisnis pendukung. Peta Proses Bisnis merupakan suatu sistem yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan yang terintegrasi.

Peta Proses Bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terbagi menjadi 2 (dua) dimensi, yaitu Peta Proses Bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan peta sub Proses Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Peta Proses Bisnis dan peta sub Proses merupakan hubungan keterkaitan antara Proses dengan Proses.

A. Dimensi Peta Proses Bisnis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 3 (tiga) aktivitas utama, yaitu Proses utama, Proses pendukung, dan Proses sumber daya.

1. Peta Proses Bisnis utama

Peta Proses Bisnis utama menggambarkan keluaran utama yang dibutuhkan oleh unit kerja di masing-masing satuan kerja. Proses ini menciptakan aliran nilai utama, berpengaruh langsung terhadap keberhasilan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mencapai visi, misi, dan strategi organisasi, terdiri atas:

- a. Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan (PPPA.01)
- b. Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak (PPPA.02)
- c. Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan Anak (PPPA.03)

2. Peta Proses Bisnis pendukung

Peta Proses Bisnis pendukung menggambarkan Proses yang tidak memiliki kaitan langsung dengan Proses inti namun menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal, terdiri atas:

- a. Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan (PPPA.04)
- b. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi (PPPA.05)

3. Peta Proses Bisnis Sumber Daya

Peta Proses Bisnis Sumber Daya merupakan Proses untuk mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan Proses utama berjalan dengan baik, yang terdiri atas:

- a. Pengelolaan Program dan Anggaran (PPPA.06)
- b. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (PPPA.07)
- c. Pengelolaan Perubahan, Kelembagaan, Tatalaksana, Pengawasan, dan Layanan Hukum (PPPA.08)
- d. Layanan Administrasi dan Umum (PPPA.09)

B. Dimensi peta sub Proses Kemen PPPA terdiri dari 9 (sembilan) aktivitas subproses.

PPPA.01 Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan dan Kebijakan, dengan sub Proses:

1. PPPA.01.01 Penyusunan Rancangan Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
2. PPPA.01.02 Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah/Peraturan Presiden
3. PPPA.01.03 Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri
4. PPPA.01.04 Sinkronisasi dan Koordinasi Penyusunan Peraturan dan Kebijakan
5. PPPA.01.05 Pengelolaan Kajian Kebijakan PPPA

PPPA.02 Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak, dengan sub Proses:

1. PPPA.02.01 Pengelolaan Pengarustamaan Gender dan Hak Anak
2. PPPA.02.02 Pelaksanaan Pembinaan dan fasilitasi Pemangku Kepentingan PP dan PA
3. PPPA.02.03 Pengelolaan Koordinasi Pencegahan dan Pemberdayaan Perempuan
4. PPPA.02.04 Pengelolaan Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak

PPPA.03 Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan Anak, dengan sub Proses:

1. PPPA.03.01 Layanan Pengaduan dan Penjangkauan Korban
2. PPPA.03.02 Layanan Pendampingan Korban

3. PPPA.03.03 Manajemen Kasus

PPPA.04 Pengelolaan kehumasan dan Kerjasama, dengan sub Proses:

1. PPPA.04.01 Pengelolaan Publikasi dan Kehumasan
2. PPPA.04.02 Layanan Informasi (PPID)
3. PPPA.04.03 Pengelolaan Kerja Sama
4. PPPA.04.04 Pelayanan Publik

PPPA.05 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi komunikasi, dengan sub Proses:

1. PPPA.05.01 Pengelolaan Data
2. PPPA.05.02 Pengelolaan Rencana Induk Teknologi Informasi
3. PPPA.05.03 Pengelolaan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
4. PPPA.05.04 Pengelolaan Sistem Informasi

PPPA.06 Pengelolaan Program dan Anggaran, dengan sub Proses:

1. PPPA.06.01 Perencanaan Kinerja Program dan Anggaran
2. PPPA.06.02 Pengelolaan Perbendaharaan
3. PPPA.06.03 *Monitoring*, Evaluasi, dan Laporan Kinerja Program dan Anggaran

PPPA.07 Pengelolaan Sumber Daya Manusia, dengan sub Proses:

1. PPPA.07.01 Perencanaan dan Pengadaan Sumber Daya Manusia
2. PPPA.07.02 Pengelolaan Sistem Kepegawaian
3. PPPA.07.03 Pengelolaan Penilaian Kinerja dan Kesejahteraan Sumber Daya Manusia
4. PPPA.07.04 Pengelolaan Pengembangan Sumber Daya Manusia

PPPA.08 Pengelolaan Perubahan, Kelembagaan, Tata Laksana, Pengawasan, dan Layanan Hukum dengan sub Proses:

1. PPPA.08.01 Penataan Organisasi
2. PPPA.08.02 Pengelolaan Tata Laksana
3. PPPA.08.03 Pengelolaan Pengawasan
4. PPPA.08.04 Manajemen Perubahan
5. PPPA.08.05 Pengelolaan Layanan Hukum

PPPA.09 Pengelolaan Administrasi dan Umum, dengan sub Proses:

1. PPPA.09.01 Pengelolaan Barang dan Jasa
2. PPPA.09.02 Pengelolaan Barang Milik Negara
3. PPPA.09.03 Pengelolaan Urusan Dalam, Keprotokolan, dan Kesehatan
4. PPPA.09.04 Pengelolaan Persuratan, Arsip, dan Tata Usaha
5. PPPA.09.05 Pengelolaan Perpustakaan

Peta Relasi:

1. PPPA.01 Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan
 - a. Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian
 - b. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender
 - c. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - d. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat
 - e. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 - f. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak
 - g. Unit Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Keluarga
 - h. Unit Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha
 - i. Unit Asisten Deputi Peningkatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan
 - j. Unit Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Hak Perempuan
 - k. Unit Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak
 - l. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - m. Inspektorat
2. PPPA.02 Pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan Hak Anak
 - a. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender
 - b. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - c. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat
 - d. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan

- e. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak
3. PPPA.03 Pengelolaan Pelayanan Perempuan dan Anak
- a. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender
 - b. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - c. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat
 - d. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 - e. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak
 - f. Unit Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
 - g. Unit Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan
4. PPPA.04 Pengelolaan Publikasi dan Kerja Sama
- a. Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian
 - b. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender
 - c. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - d. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat
 - e. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 - f. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak
 - g. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
5. PPPA.05 Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi Komunikasi
- a. Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian
 - b. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender
 - c. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - d. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Partisipasi Masyarakat
 - e. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 - f. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak
 - g. Biro Data dan Informasi
6. PPPA.06 Pengelolaan Program dan Anggaran
- a. Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian
 - b. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Kesetaraan Gender
 - c. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Pemenuhan Hak Anak

- d. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Partisipasi Masyarakat
 - e. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 - f. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Perlindungan Khusus Anak
 - g. Biro Perencanaan dan Keuangan
7. PPPA.07 Pengelolaan Sumber Daya Manusia
- a. Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian
 - b. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Kesetaraan Gender
 - c. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - d. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Partisipasi Masyarakat
 - e. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 - f. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Perlindungan Khusus Anak
 - g. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
8. PPPA.08 Pengelolaan Perubahan, Kelembagaan, Tatalaksana, Pengawasan, dan Layanan Hukum
- a. Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian
 - b. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Kesetaraan Gender
 - c. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - d. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Partisipasi Masyarakat
 - e. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Perlindungan Hak Perempuan
 - f. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Perlindungan Khusus Anak
 - g. Biro Perencanaan dan Keuangan
 - h. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
 - i. Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
 - j. Inspektorat
9. PPPA.09 Layanan Administrasi dan Umum
- a. Unit terkait dalam Sekretariat Kementerian
 - b. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Kesetaraan Gender
 - c. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Pemenuhan Hak Anak
 - d. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Partisipasi Masyarakat
 - e. Unit terkait dalam Kedeputusan Bidang Perlindungan Hak Perempuan

- f. Unit terkait dalam Kedeputian Bidang Perlindungan Khusus Anak
- g. Biro Perencanaan dan Keuangan
- h. Biro Sumber Daya Manusia dan Umum

Dalam dimensi Peta Proses Bisnis juga digambarkan keterlibatan pihak lain di luar Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yaitu kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan masyarakat.

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI